



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05/Pdt.G/2012/PA.Kag

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tinggal / kediaman di kabupaten Ogan Ilir, sebagai

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tinggal / kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi dan memeriksa bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor : 05/Pdt.G/2012/PA.Kag tanggal 3 Januari 2012 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 20 Desember 2003, yang tercatat pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 565/75/XIII/2003 tanggal 22 Desember 2003;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 bulan, selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, selanjutnya pindah lagi ke rumah kontrakana di tanjung raja selama 1 tahun 5 bulan, terakhir tinggal di rumah sendiri di tanjung raja, saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah., selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama ANAK P & T UMUR 7 TAHUN 3 BULAN, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan ;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat, suka bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat gara-gara hal yang sepele
 - Tergugat, juga kurang dewasa dan bertanggung jawab, karena apabila ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering meninggalkjan anak dan Penggugat pulang ke rumah Tergugat tanpa pamit dengan Penggugat
- 5 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 28 oktober 2007 berawal dari anak Penggugat dan Tergugat ingin ikut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, lalu Penggugat menyarankan agar Tergugat pergi ke rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya menunggu anak tersebut tidur, namun Tergugat tidak terima saran Penggugat tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan anak dan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat, semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan selama pisah tersebut juga Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk nak dan Penggugat telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun lamanya.;

- 6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 7 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain usaha damai melalui mediasi, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan dan penambahan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 565/75/XIII/2003 tanggal 22 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dengan tinta warna hitam lalu diberi tanda bukti (P-1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain menmgajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi, yaitu :

- 1 SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah keponakan dari Ibu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat serta saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya pindah kerumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, terakhir tinggal dirumah sendiri di Tanjung Raja;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun kurang lebih 3 ½ tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit (minggat) pergi kerumah orang tuanya dan sering marah-marah terhadap Penggugat, adapun pertengkaran terakhir pada tanggal 28 Oktober 2007;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat beerpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir yaitu tanggal 28 Oktober 2007 sampai sekarang sudah berjal;an kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman adalah Tergugat, pergi ketempat keluarganya tidak kembali lagi;
 - Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat rutin / selalu member nafkah untuk anak dan Penggugat tetapi tidak mencukupi;
 - Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, dari pihak keluarga tidak ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebatas bertetangga dengan jaraknya rumah kurang lebih 75 meter dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, pada waktu Penggugat dan Tergugat melakdakan akad nikah saksi hari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yaitu di Dusun IV RT 07 Tanjung Raja selatan terakhir menempati rumah sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan antara Penggugat dan Tergugat kurang sependapat dan apabila terjadi pertengkar Tergugat sering pergi dan pulang kerumah orang tuanya, namun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005,
- Bahwa, sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman adalah Tergugat, pergi ketempat orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak tahu selama pisah apakah ada nafkah atau tidak dari Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada keluarga Tergugat yag datang ketempat Penggugat untuk mendamaikan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 145 RBg, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 1033/89/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun lamanya, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah tertulis dalam surat gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk dating sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2003 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor : 565/75/XIII/2003 tanggal 22 Desember 2003 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya perdamaian juga sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis hakim telah menganggap bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surah Ar-Rum : 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. HASNAL ZASUKAWIR, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, **RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.** dan **RATU AYU RAHMI, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut dan **ASWAD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. HASNAL ZASUKAWIR, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

RATU AYU RAHMI, SHI.



PANITERA PENGGANTI,

ASWAD, SH.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	ATPP	Rp.	50.000,-
3	Relass	Rp.	120.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,- +</u>
Jumlah		Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Kayuagung
Panitera